

**PROSES PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENYESUAIAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

T E S I S

**FITRI ENDAH KANIA
NPM 0606007472**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**PROSES PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENYESUAIAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**FITRI ENDAH KANIA
NPM 0606007472**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**



**THE PROCESS OF AMENDMENT OF THE COMPANY'S
ARTICLE ASSOCIATION IN THE FRAMEWORK OF
ADJUSTMENT TO THE LAW NUMBER 40 YEAR 2007
CONCERNING THE LIMITED LIABILITY COMPANY**

T H E S I S

**Submitted as one of requirements to obtain
Master Degree of Notary Public**

**FITRI ENDAH KANIA
NPM 0606007472**



**THE UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAM
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Fitri Endah Kania

NPM : 0606007472

Tanda Tangan :



Tanggal : 23 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Fitri Endah Kania
NPM : 0606007472
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Proses Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : ANDJAR PACHTA WIRANA, S.H., M. H.

Penguji : FARIDA PRIHATINI, S.H., M.H., C.N.

Penguji : MIFTAHUL HUDA, S.H., LL.M.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 23 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Endah Kania
NPM : 0606007472
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Proses Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2008

Yang Menyatakan,


(Fitri Endah Kania)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Tesis) yang menjadi kewajiban bagi para peserta program pendidikan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menyadari benar akan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan serta kekurangmampuan dalam menyampaikan kalimat yang ada pada diri penulis. Walaupun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan untuk menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua, keluarga, rekan sejawat serta suami penulis Aris Suwargana yang selalu membantu dan memberikan dorongan moril dan spiritual dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
2. Bapak Andjar Pachta Wirana, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah berkenan mencurahkan perhatian dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran membimbing penulis hingga selesainya penulisan Tesis ini.

3. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., Bapak Andjar Pachta Wirana, S.H., M.H., dan Bapak Miftahul Huda, S.H., LL.M, selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji Tesis ini.
4. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak Prof. Hikmahanto Djuana, .SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak, ibu dan staf pengajar Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dimana sejak mulainya perkuliahan telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya, membimbing dan membantu penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Tesis ini.
7. Ibu Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang telah memberikan masukan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Seluruh rekan-rekan Program Magister Kenotariatan Angkatan Tahun 2006 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Meni Mardiani, Heidy Handriati, R. Rita Diana, Monika Antonputri dan Elvira Hanum yang telah membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

9. **Seluruh staf perpustakaan dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran dan penyelesaian Tesis ini.**
10. **Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang besar atas bantuan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian.**

Selanjutnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat menjadi sumbang saran yang berharga, khususnya bagi pihak yang mempunyai kepentingan dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta umumnya bagi siapa saja yang membaca Tesis ini.

Akhirnya, penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal serta keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Depok, 23 Juli 2008

Penulis

(Fitri Endah Kania)

DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
Abstract	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II PROSES PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.....	
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA.....	
PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG.....	
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG.....	
PERSEROAN TERBATAS.....	
A. Perihal Perseroan Terbatas	12
1. Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Undang-.....	
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang	
Perseroan Terbatas.....	12

a.	Pengertian Perseroan Terbatas	12
b.	Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan.....	
	Terbatas	16
	1) Nama Perseroan Terbatas	16
	2) Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas	17
c.	Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Terbatas	18
d.	Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha	
	Perseroan Terbatas.....	18
e.	Modal dan Saham Perseroan Terbatas.....	20
	1) Modal Perseroan Terbatas	20
	2) Saham Perseroan Terbatas.....	21
2.	Status Badan Hukum Perseroan Terbatas	24
3.	Organ Perseroan Terbatas	28
B.	Proses Pendirian Perseroan Terbatas Menurut	
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang	
	Perseroan Terbatas	29
C.	Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	
	Terbatas Dalam Rangka Penyesuaian Dengan	
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang	
	Perseroan Terbatas	45
D.	Kendala yang Terjadi Dalam Proses Perubahan	
	Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka	
	Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40	
	Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan	
	Penyelesaiannya	55
E.	Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas yang	
	Terlambat atau Tidak Menyesuaikan Anggaran	
	Dasarnya Dengan Undang-Undang Nomor 40	

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Setelah	
Batas Waktu yang Ditetapkan Berakhir	62

BAB III	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran-Saran.....	69

Daftar Pustaka



ABSTRAK

Nama : Fitri Endah Kania
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Proses Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahun harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam proses penyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan belum lengkapnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dan belum siapnya Sisminbakum. Kendala yang terjadi dalam proses penyesuaian anggaran dasar PT adalah belum adanya standar akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar, kendala di Sisminbakum, diantaranya adalah jenis transaksi sering berubah serta tidak sesuai data yang ada dalam *database* Sisminbakum dengan data PT yang sebenarnya, belum meratanya Sumber Daya Manusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kapasitas mengeluarkan kebijakan untuk melayani pertanyaan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam praktek, banyak notaris belum menguasai teknologi informasi untuk mengakses Sisminbakum. Akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir adalah PT dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak-pihak yang berkepentingan, efek jangka panjang nama PT dapat digunakan oleh pihak lain. Penyesuaian anggaran dasar tetap dapat dilakukan, namun berhati-hati, apakah ada pihak yang meminta membubarkan PT sehingga penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat dilakukan.

Kata Kunci:
Penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Name : Fitri Endah Kania
Study Program : Master of Notary Program
Title : The Process of Amendment of the Company's Article Association in the Framework of Adjustment to the Law Number 40 year 2007 Concerning The Limited Liability Company

Based on the article 157 paragraph (3) of the law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company, who have already obtained the status of legal entities under legislative regulations shall within 1 year to adjust their articles association to the provisions of the law mentioned above. The problems appear like: Does the implementation of the articles association's adjustment in accordance with the valid regulation and the law? What kind of handicaps in process of articles association's adjustment? How about legal effect for the Limited Liability Company ("the Company") who does not adjust articles association with the Law Number 40 Year 2007 after the time limit becomes extinct? This research uses literature research method with secondary data as the main source data. The legal effect of amendment process of the Company is not in accordance with valid legislative regulation because the Government Regulation and Ministry Regulation of the Law Number 40 year 2007 are incomplete and Sisminbakum have not been ready. The handicap of the company's articles association adjustment process are as follows : there is no standardization of the Company's establishment deed and/or the amendment of articles association deed, Sisminbakum's handicaps, such as : kind of transaction often changes, the data in Sisminbakum's database and the Company's real data are not the same, Human Resources in Department Law and Human Right has not spread throughout yet to handle questions in practice, many notaries has not mastered information technology to access Sisminbakum. The Company who does not adjust articles association with the Law Number 40 year 2007 after the time limit becomes extinct means the Company can be liquidated based on a decision of the district court at the petition of the public prosecutors' office or interested parties, the name of the Company can be used by other party. The adjustment of articles association can be done with caution, whether there are any interested parties asking for liquidating the Company so its adjustment with the Law Number 40 year 2007 cannot be done.

Key words:

Adjustment of articles of association of the limited liability company.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan perekonomian dewasa ini, tidak terlepas dari peran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan perekonomian secara global. Bentuk usaha yang saat ini paling banyak melakukan kegiatan usaha adalah bentuk usaha Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia.¹

Perkembangan PT tersebut tidak terlepas dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan tanggung jawab pada PT sebagai badan hukum, yaitu untuk lebih mudah dalam proses pendiriannya dan dapat bertanggung jawab terhadap bidang sosial serta berperan aktif dalam kemajuan di lingkungan usahanya.²

Perseroan Terbatas (PT) pada awalnya diatur dalam Bagian III dari buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*wetboek van Koophandel voor Nederlandsch Indie*) dari Pasal 36 sampai Pasal 56 berikut segala perubahannya, yaitu yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 Tentang

¹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Cet I, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. V.

² *Ibid.*

Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staat Blad 1847 Nomor 23*) dan *Staat Blad Nomor 569 dan Nomor 717 Tahun 1939* Tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.³

Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 1995, diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1996 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995), yaitu dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum.⁴ Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi ini. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan perkembangan dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 perlu disempurnakan dan digantikan.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal

³ *Ibid.*

⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, dalam Konsideran menimbang.

⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, Penjelasan.

16 Agustus 2007, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut yang telah berlaku di Indonesia selama kurang lebih dua belas tahun.

Tema besar dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah efisiensi.⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut telah melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia bisnis terutama dalam pemberian status badan hukum PT, antara lain :⁷

1. Penggunaan teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik (selanjutnya disebut dengan Sisminbakum),⁸ artinya pemerintah melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah mulai *e-government* dalam pelayanan kepada masyarakat untuk efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, untuk efisiensi waktu dan biaya, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dapat dilakukan melalui telekonferensi, video konfrensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS.⁹
2. Pelayanan satu atap dalam proses pengesahan badan hukum PT, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT, bahwa untuk proses tersebut diatas selain dilakukan secara elektronik melalui Sisminbakum,¹⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan Daftar

⁶ Sambutan DR. Samsudin Manan Sinaga, SH, MH, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Workshop Implikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peranan Notaris), Depok, 12-13 Maret 2008.

⁷ *Ibid.*

⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 9 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 77 ayat (1).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1).

Perseroan,¹¹ sekaligus juga mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.¹² Sehingga dengan pelayanan satu atap tersebut dapat menghemat waktu untuk proses pengesahan badan hukum PT, persetujuan perubahan anggaran dasar maupun perubahan data PT di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Masalah kadaluarsa akta, bahwa permohonan untuk memperoleh Keputusan mengenai pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani,¹³ dan untuk berita acara RUPS yang dibuat dibawah tangan harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS,¹⁴ serta untuk berita acara RUPS tersebut tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari.¹⁵ Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal permohonan pengesahan status badan hukum PT, persetujuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data PT.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, telah diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai PT, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, antara lain memuat

¹¹ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1) dan (2).

¹³ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (5).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (6).

¹⁶ *Ibid.*, Penjelasan.

pokok-pokok pikiran sebagai berikut :¹⁷

1. Menegaskan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian.
2. Memperkenalkan sistem elektronis di samping, tetap mempertahankan sistem manual dalam keadaan tertentu, untuk pengajuan permohonan, pemberian pengesahan status badan hukum serta persetujuan perubahan anggaran dasar, dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan yang cepat dan akurat.
3. Perubahan mengenai pengumuman dan pendaftaran akta pendirian PT yang telah disahkan dan terhadap perubahan anggaran dasar.
4. Kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan Daftar Perseroan Terbatas dan juga mengumumkan akta pendirian PT beserta keputusan Menteri tentang pengesahannya sebagai badan hukum, akta perubahan anggaran dasar PT yang telah disetujui beserta keputusan Menterinya, serta perubahan anggaran dasar yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri, dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
5. Mengatur secara lebih rinci mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
6. Mempertegas ketentuan mengenai pembubaran PT.
7. Melakukan perubahan-perubahan mengenai modal dan saham.
8. Dimungkinkannya pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh PT sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan batas waktu PT

¹⁷ Qomarudin, "Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." <<http://www.legalitas.org/database/artikel/perdata/PEMBAHARUAN%20UU%20PT.pdf>>, 15 April 2008.

- hanya boleh menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama tiga tahun.
9. Kewajiban PT menyisihkan laba bersih sebagai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang telah ditempatkan dan disetor.
 10. Kewajiban PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 11. Diperkenalkan pembentukan Tim Ahli dengan tugas memberi masukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkenaan dengan PT.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3587, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁸

Jadi, dengan tegas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan kata lain, dengan berlakunya Undang-Undang yang baru, kita tidak perlu lagi memperhatikan Undang-Undang yang lama, kecuali dalam rangka studi/penelitian.

Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut,

¹⁸ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 159 dan Pasal 160.

berdasarkan Ketentuan Peralihan ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan : ¹⁹

1. Anggaran dasar dari PT yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.
2. Anggaran dasar dari PT yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.
3. Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut.
4. Perseroan Terbatas (PT) yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 157 tersebut di atas, PT yang telah memperoleh status badan hukum diwajibkan untuk merubah atau menyesuaikan

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 157.

semua Akta Anggaran Dasarnya dan Akta Pendirian PT yang belum disahkan serta Anggaran dasar yang perubahannya belum mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.

Dengan perubahan peraturan perundang-undangan tentang PT tersebut, maka perlu diketahui juga bagaimana proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar PT dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan pelaksanaan proses permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar dan perubahan data PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hal ini sangat menarik bagi penulis untuk diketahui dan diteliti, apakah pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku? Dan Kendala apa sajakah yang terjadi dalam proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hingga mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang? Serta bagaimana akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir?. Demikianlah uraian singkat mengenai latar belakang masalah dalam penulisan tesis ini.

B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini dibatasi sesuai dengan judul tesis tersebut diatas, hal ini dimaksudkan agar pembahasan tesis ini tidak terlalu

menyimpang dari materi penulisan. Pokok permasalahan ini berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, oleh karena itu pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku?
2. Kendala apa sajakah yang terjadi dalam proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?
3. Bagaimana akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin Hukum sebagai ilmu. Dalam hal ini, penelitian kepustakaan akan lebih diutamakan. Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis yang mengatur tentang perseroan terbatas dan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris. Tipologi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen ini menggunakan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PT dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan penggunaan sumber primer adalah untuk mencari landasan hukum dalam membuat analisis penelitian ini. Peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku, artikel maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. Tujuan penggunaan sumber sekunder ini adalah untuk mencari landasan teoritis dan mencari acuan dalam membuat analisis serta memperkuat data. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber tersier berupa abstrak, bibliografi, kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk menunjang sumber primer dan sumber sekunder. Untuk wawancara peneliti mengajukan pertanyaan kepada staf kasubdit badan hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan notaris untuk mendapatkan keterangan atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif analitis mengenai proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (PT) dalam rangka penyesuaian dengan undang-undang yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penerapannya di instansi yang terkait.

D. Sistematika Penulisan

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisi tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas yang meliputi Perihal Perseroan Terbatas, terdiri dari Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu membahas tentang Pengertian Perseroan Terbatas, Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas, Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Terbatas, Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas serta Modal dan Saham Perseroan Terbatas, Status Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Organ Perseroan Terbatas, selanjutnya meliputi pula Proses Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kendala Yang Terjadi Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Penyelesaiannya serta Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Terlambat atau Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Setelah Batas Waktu Yang Ditetapkan Berakhir.

Bab III, berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.

B A B II

PROSES PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENYESUAIAN

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Perihal Perseroan Terbatas

Mengingat betapa luasnya hal-hal yang menyangkut PT, maka bagian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebatas mengenai Pengaturan PT Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berhubungan langsung dengan hal-hal pokok dalam anggaran dasar suatu PT, Status Badan Hukum PT, dan Organ PT.

1. Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

a. Pengertian Perseroan Terbatas

Untuk mengetahui pengertian Perseroan Terbatas, terlebih dahulu kita lihat pengertian Perseroan itu sendiri. Kata “Perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum

dagang Indonesia.²⁰

Perseroan Terbatas pada Zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama “*Naamloze Vennootschap*” (NV). *Naamloze* berarti tanpa nama, maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota perseroan, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya. Sebenarnya, arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas. *Naamloze Vennootschap*, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab perseroan bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya. Jadi, istilah perseroan terbatas lebih tepat daripada istilah *Naamloze Vennootschap*, sebab arti “perseroan terbatas” lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat. Ada istilah Inggris yang isinya hampir mendekati istilah perseroan terbatas, yaitu “*Company Limited by Shares*”. Perseroan terbatas ini di Jerman, Austria dan Swiss disebut *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut *Societe Anonyme*.²¹

Sebutan Perseroan Terbatas dan disingkat PT tidak dapat ditelusuri asal muasal digunakannya sebutan tersebut, namun sebutan PT itu telah menjadi baku

²⁰ I.G.Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Cet. II, (Jakarta : Kesaint Blank, 2000), hlm. 1.

²¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang tentang Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Cet. II, (Jakarta : Djambatan, 1988), hlm.90.

dalam masyarakat. Bahkan dalam berbagai perundang-undangan nasional kita (yang diterbitkan setelah Indonesia merdeka) telah terbiasa dipergunakan.²²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan pengertian atau definisi tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

Perseroan Terbatas atau PT yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²³

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur suatu PT adalah sebagai berikut :²⁴

- 1) *Badan Hukum*, bahwa PT sebagai badan hukum dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- 2) *Persekutuan Modal*, yang dimaksud dengan persekutuan modal adalah persekutuan yang mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual saham. Sebagai kebalikan persekutuan modal adalah persekutuan orang, yaitu yang tidak mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual saham, tetapi mengutamakan kualitas sekutunya.
- 3) *Didirikan berdasarkan perjanjian*, hal tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum PT seperti halnya Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer

²² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Cet. I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.2.

²³ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

²⁴ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1* (Bandung : Alumni, 2008), hlm. 14.

adalah Persekutuan Perdata (*maatschap*). Menurut Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang masing-masing memasukkan inbreng dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut tampak pula bahwa mengenai pendirian PT, undang-undang menganut teori perjanjian dan bukan teori badan hukum. Dalam teori badan hukum yang akhir-akhir ini banyak dianut di negara lain, pendirian suatu PT dapat dilakukan oleh satu orang saja dan tidak disyaratkan minimal dua orang.

- 4) *Melakukan kegiatan usaha*, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT menjalankan perusahaan, yang berarti melakukan perbuatan hukum secara tetap, dengan pihak ketiga (terang-terangan), memiliki kualitas (dalam hal ini kualitasnya sebagai PT), dengan tujuan memiliki laba.
- 5) *Modal dasar terbagi atas saham*, modal suatu PT sebagai perseroan modal terdiri dari tiga macam, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetorkan. Adapun yang dibagi atas saham adalah modal dasar yaitu modal yang disebutkan dalam anggaran dasar.

Rumusan PT yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, hampir sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Unsur badan hukum, unsur perjanjian, unsur melakukan kegiatan usaha, dan unsur modal dasar yang terbagi atas saham, merupakan hal yang sama baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Hal yang membedakan adalah bahwa Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak menyebutkan Perseroan merupakan Persekutuan Modal.²⁵

b. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas

1) Nama Perseroan Terbatas

Nama bagi suatu PT, sebagaimana halnya nama bagi individu orang-perorangan merupakan salah satu bentuk jati diri dari PT tersebut, yang membedakannya dari PT yang lainnya.²⁶

Kriteria pemberian nama pada sebuah PT yang baru, yaitu PT tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh PT lain atau sama pada pokoknya dengan nama PT lain, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan PT, atau menunjukkan maksud dan tujuan PT saja tanpa nama diri, terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak berbentuk kata atau mempunyai arti sebagai PT, badan hukum, atau persekutuan perdata.²⁷ Selanjutnya nama PT harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama PT diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.²⁸

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas* (Jakarta : Ghalia, 2000), hlm. 18.

²⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 16 ayat (1).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2) dan (4).

2) Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas

Tempat kedudukan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menyatakan tempat berada atau alamat yang sah suatu badan hukum, instansi, atau organisasi. Sebagai badan hukum, PT mempunyai tempat kedudukan. Tempat kedudukan PT adalah tempat yang menyatakan di mana PT didirikan beralamat, dan melakukan perbuatan hukum untuk memenuhi kewajiban serta memperoleh hak menurut hukum.²⁹

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar, PT mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya dan dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh PT, barang cetakan, dan akta dalam hal PT menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap PT.³⁰

Tempat kedudukan PT sekaligus merupakan kantor pusat PT. PT wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukan yang harus disebutkan, antara lain, dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut, PT dapat dihubungi. Jika PT memiliki beberapa kantor, yang ditentukan sebagai kantor pusat adalah alamat yang terdapat dalam anggaran dasar PT.³¹ Dan tidak menutup kemungkinan PT mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut.³² Contoh : PT A berkedudukan di Desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

²⁹ Widjaya, *op. cit.*, hlm. 19.

³⁰ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 5.

³¹ Ginting, *op. cit.*, hlm. 20.

³² Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 17.

c. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.³³

Apabila PT didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya, untuk waktu 10 tahun, 20 tahun, 35 tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila PT didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.³⁴

Dalam hal PT didirikan untuk jangka waktu terbatas dan PT bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasarnya, maka permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya PT harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya PT berakhir dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya PT tersebut paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya PT.³⁵

d. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.³⁶

³³ *Ibid.*, Pasal 6.

³⁴ Ginting, *op. cit.*, hlm. 21.

³⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

³⁶ *Ibid.*, Pasal 2.

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dasar PT, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁷ Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan sedangkan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh PT dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.³⁸

Maksud dan tujuan PT yang dicantumkan dalam anggaran dasar memiliki dua aspek. *Pertama*, maksud dan tujuan ini merupakan sumber kewenangan bertindak bagi PT. *Kedua*, menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak PT yang bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Dengan demikian, mengutip Fred Tumbuan, maka suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan PT apabila terpenuhinya salah satu atau lebih kriteria di bawah ini :³⁹

- 1) Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
- 2) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
- 3) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju pada kepentingan perseroan.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 18.

³⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 18.

³⁹ Ginting, *op. cit.*, hlm. 17.

Oleh karena itu, maksud dan tujuan perusahaan harus benar-benar merupakan landasan pokok bagi PT untuk melakukan kegiatan usaha yang akan dijalankan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan faktor kesusilaan, serta anggaran dasar perseroan.⁴⁰

e. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

Masalah Modal dan Saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur secara khusus dalam bab tersendiri, yaitu diatur dalam Bab III di bawah judul Modal dan Saham mulai Pasal 24 sampai dengan Pasal 47.

1) Modal Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, PT memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan tersendiri, terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan dari pendiri, pemegang saham dan para pengurusnya. Hak dan kewajiban serta harta kekayaan PT tersebut dapat dilihat dalam neraca PT, yang ternyata pada setiap akhir tahun buku PT, yang diterbitkan bersamaan dengan laporan tahunan PT kepada setiap pemegang saham.⁴¹

Harta kekayaan PT dapat terwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta berwujud maupun tidak berwujud (hak-hak), sepanjang PT memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemilik kebendaan tersebut. Pada neraca PT, harta kekayaan PT dapat ditemukan pada kolom kelompok

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Widjaya, *op. cit.*, hlm. 41

"modal sendiri". Modal sendiri tersebut mencerminkan modal yang terdapat pada PT tersebut untuk tiap tahun buku berjalan yang ternyata dalam laporan tahunan PT.⁴²

Macam-macam modal PT serta pengertiannya masing-masing:

- a) Modal Dasar (*statuter*), yaitu modal PT sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian atau anggaran dasarnya.⁴³ Jumlah modal dasar minimal suatu PT yang baru didirikan adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁴⁴
- b) Modal yang ditempatkan, yaitu modal PT yang oleh para pendiri disanggupi untuk disetor ke kas PT yang baru didirikan.⁴⁵ Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud diatas harus ditempatkan dan disetor penuh.⁴⁶
- c) Modal yang disetor, yaitu modal PT yang berupa sejumlah tertentu uang tunai yang telah diserahkan para pendiri ke kas PT.⁴⁷

2) Saham Perseroan Terbatas

Modal dasar PT dibagi menjadi sejumlah saham dengan nominal tertentu. Saham merupakan surat berharga (*waarde papier*) yang mempunyai sifat keanggotaan (*lidmaatschappaieren*). Hal itu mengandung arti bahwa pemegang saham merupakan pemilik dari PT. Karena sebagai pemilik PT, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban terhadap PT tersebut. Bertitik tolak bahwa

⁴² *Ibid.*

⁴³ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Cet. II, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 36.

⁴⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 32 ayat (1).

⁴⁵ Amanat, *op. cit.*, hlm. 36.

⁴⁶ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 33 ayat (1).

⁴⁷ Amanat, *op. cit.*, hlm. 36.

kepemilikan saham sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajibannya terhadap PT, pengaturan yang baik mengenai saham tersebut sangat diperlukan.⁴⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan "Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham", bila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan : "Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian pada saat perseroan didirikan" maka sesungguhnya saham itu merupakan sesuatu hak terhadap harta kekayaan PT. Oleh karena itu dalam akta pendirian suatu PT pasti dicantumkan jumlah modal PT yang terbagi dalam saham-saham.⁴⁹

Saham menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimiliki dalam modal PT itu.⁵⁰

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan PT tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.⁵¹

Saham mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu :

1. Saham sebagai sebagian dari Modal. Dikatakan demikian, karena pada dasarnya saham itu merupakan modal, sebagaimana yang sering dibaca dalam akta pendirian PT. Maka dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian

⁴⁸ Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 105

⁴⁹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Galia Indonesia, 2002), hlm.51.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. I, (Bandung : Alumni, 2004), hlm.101.

⁵¹ Indonesia (b), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 48 ayat (1).

dari modal yang menjelma dalam harga saham.⁵²

2. Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerja sama PT diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai inbreng (pemasukan) ke dalam PT. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anggota yang disebut pesero dari PT dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggota.⁵³
3. Saham sebagai alat legitimasi.⁵⁴ Artinya ialah saham yang dibuktikan dengan suatu surat menunjukkan kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak.

Saham-saham yang telah dikeluarkan oleh PT dan sudah diambil bagian oleh para pemegang saham wajib dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atau Buku Saham yang diadakan dan disimpan oleh Direksi PT.⁵⁵

Daftar Pemegang Saham tersebut, dapat menjadi petunjuk tentang siapa saja yang tercatat dalam daftar tersebut, sehingga secara yuridis dapat merupakan indikator tentang siapa sebenarnya yang berstatus sebagai pemilik dari saham suatu PT.⁵⁶

⁵² Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 221.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 50.

⁵⁶ Budiarto, *op. cit.*, hlm. 55.

2. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.⁵⁷

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang perseorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurus.⁵⁸

Status badan hukum merupakan salah satu unsur penting dari PT dalam menarik para investor atau penanam modal untuk menjadi pemegang saham, yaitu karena PT merupakan badan hukum mandiri.⁵⁹

⁵⁷ Widjaya, *op. cit.*, hlm. 8.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ A. Partomuan Pohan, "Akta Pendirian PT dan Perubahan Anggaran Dasar" (Makalah disampaikan pada Workshop Implikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peranan Notaris), Depok, 12-13 Maret 2008.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum mandiri dapat dipahami dari beberapa kriteria, yaitu :⁶⁰

1. *Pemisahan antara PT dengan pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris*, PT tetap berlanjut walaupun pemegang saham dan/atau pengurus telah berganti.
2. *Mempunyai pengurus*, karena PT tidak mampu menyatakan kemauan dan tidak mampu bertindak, tanpa melalui "Pengurus". Adanya PT alasan dari keberadaan "Pengurus"
3. *Mempunyai kekayaan sendiri*, apa yang menjadi kekayaan PT, bukan milik pemegang saham/pengurusnya dan apa yang menjadi milik pemegang saham/pengurus, bukan merupakan milik dari PT.
4. *Mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sendiri*, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar yang disahkan oleh otoritas (dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
5. *Keterbatasan tanggung jawab*, yaitu tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada modal yang dimasukkan ke dalam PT dan merupakan alasan utama pemilihan bentuk wadah usaha berbentuk PT.

Pernyataan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menegaskan bahwa PT merupakan badan hukum yang terjadi karena undang-undang

⁶⁰ *Ibid.*

dengan tegas menyatakannya. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai badan hukum ini, menurut Ali Rido (1986 : 9) antara lain : ⁶¹

1. *Teori fictie* dari Von Savigny berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam, hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya merupakan *fictie* saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama seperti manusia.
2. *Teori Harta Kekayaan Bertujuan* dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
3. *Teori Organ* dari Otto Van Gierke, menyatakan bahwa badan hukum merupakan realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada dalam pergaulan hukum. Tidak ada suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya. Apa yang pengurus putuskan merupakan kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan

⁶¹ Agus Budiarto, *op. cit.*, hlm. 27.

manusia.

4. Teori *Propriete Collective* dari Planiol, menurut teori ini hak dan kewajiban hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Orang-orang yang terhimpun semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karenanya, badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis saja.

Manusia selaku pendukung hak yang mempunyai kepentingan perseorangan (individual) dapat pula mempunyai kepentingan bersama dengan manusia lainnya. Mereka memperjuangkan suatu kepentingan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri, menciptakan suatu organisasi, memilih pengurus-pengurusnya yang akan mewakili mereka, memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan dalam organisasi yang dibentuknya yang terpisah dari harta mereka masing-masing dan akhirnya menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain. Perkumpulan manusia yang mempunyai kepentingan bersama dan terbentuk dalam organisasi ini merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak tersendiri, terpisah dari hak-hak para anggotanya dan mempunyai kewajiban sendiri yang terpisah dari kewajiban para anggotanya dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian perkumpulan yang terbentuk tersebut mampu menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum manusia-manusia yang menjadi anggota perkumpulan tersebut. Subjek

hukum yang baru dan berdiri sendiri inilah yang dimaksud badan hukum (Rido, 1986: 5).⁶²

Sebagaimana kita ketahui, unsur-unsur suatu badan hukum hingga kini menurut doktrin, yang telah diterima adalah sebagai berikut : ⁶³

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.

3. Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya PT dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan, seperti diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagian dari Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ PT tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁶⁴

Organ-organ PT adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.⁶⁵

⁶² *Ibid.*, hlm. 28.

⁶³ R. Ali Ridho, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Cet. II, (Bandung : CV Remadja Karya, 1986), hlm.303.

⁶⁴ Widjaya, *op. cit.*, hlm. 77.

⁶⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa PT mempunyai organ yang terdiri atas:

1. RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.⁶⁶
2. Direksi, adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁶⁷
3. Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁶⁸

Selama masing-masing organ PT dapat berperan baik, maka PT akan berjalan dengan baik, dan para pemegang saham PT akan terjamin kepentingannya dalam PT.

B. Proses Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas

Sebuah PT sebelum terbentuk menjadi PT harus melalui tahap atau fase-fase pendirian terlebih dahulu. PT sebagai sebuah bentuk badan hukum tentunya pembentukannya dan pendiriannya harus melalui prosedur pendirian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

Pendirian PT harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diakui sebagai suatu *legal entity* yang mandiri. Persyaratan tertentu dimaksud meliputi persyaratan material dan formal.⁶⁹

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :⁷⁰

1. Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁷¹
2. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan.⁷²
3. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁷³
4. Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.⁷⁴
5. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris minimal satu orang.⁷⁵
6. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PT Penanaman Modal Asing (PMA).

Sedangkan persyaratan material, berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada notaris pada saat menandatangani akta pendirian adalah :⁷⁶

⁶⁹ Usman, *op. cit.*, hlm. 54-55.

⁷⁰ Irma Devita, "Pendirian Perseroan Terbatas (PT)" <<http://irmadevita.com/2007/09/27/pendirian-perseroan-terbatas-pt/#more-18>>, 15 April 2008.

⁷¹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 7 ayat (1).

⁷² *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2) dan (3).

⁷³ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (4).

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 32 dan Pasal 33.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 92 ayat (3) dan Pasal 108 ayat (3).

1. Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) dari para Pendiri (minimal dua orang dan bukan suami isteri). Bilamana pendirinya hanya suami isteri (dan tidak pisah harta) maka, harus ada satu orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/pemegang saham.
2. Menentukan besarnya modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya, yaitu tergantung kepada jenis/kelas Surat Ijin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut SIUP) yang di inginkan.

Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal yang disetorkan ke dalam kas Perseroan.

Kriterianya adalah sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil, modal disetor sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. SIUP Menengah, modal disetor Rp.201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. SIUP Besar, modal disetor lebih dari Rp.501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah).

Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, sehingga

⁷⁶ Irma Devita, "Pendirian Perseroan Terbatas (PT)" <http://irmadevita.com/2007/09/27/pendirian-perseroan-terbatas-pt/#more-18>, 15 April 2008.

tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, boleh juga modal dasar sama dengan modal disetor, tergantung dari kebutuhan.

Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentase-nya).

Misalnya: A = 25% B = 50% C = 25%.

3. Susunan Direksi dan Dewan komisaris serta jumlah Direksi dan Dewan Komisaris.

Sedangkan untuk perijinan perusahaan, berupa surat keterangan domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah :

- a. Kartu Keluarga Direktur Utama.
 - b. NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama).
 - c. Fotokopi Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa).
 - d. apabila berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan:
 - 1) Fotokopi sertipikat tanah; dan
 - 2) Fotokopi Pajak Bumi Bangunan (PBB) terakhir berikut bukti lunasnya.
- Pas foto Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Foto kantor perusahaan tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini

dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP.

- f. Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan perijinan).

Berkaitan dengan proses pendirian PT, tahapan proses pendirian PT sampai dengan pengesahan PT sebagai badan hukum berikut perijinannya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebut Permen Hukum dan HAM RI No. M-01.HT.01-10 Tahun 2007) adalah sebagai berikut :

- a. **Tahap 1**, Pengecekan nama. Para pendiri PT menyiapkan nama PT yang diinginkan. Pengecekan nama PT tersebut dilakukan oleh Notaris melalui Sisminbakum. Untuk nama PT ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan agar nama yang diajukan tidak ditolak oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, antara lain : nama yang dibuat tidak boleh memiliki kesamaan secara prinsip maupun benar-benar sama dengan nama PT lain, nama PT yang dipilih tidak boleh berbahasa asing. Nama yang telah dipilih tersebut, kemudian di cek melalui Sisminbakum untuk mengetahui apakah nama PT sudah dipakai oleh perusahaan lain dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, jika nama tersebut dapat dipakai maka langsung bisa dipesan oleh

Notaris melalui Sisminbakum.⁷⁷ Jika nama PT sudah digunakan oleh PT lain, maka harus mengganti dengan nama yang lain. Untuk pengecekan nama PT ini, sebaiknya dipersiapkan lebih dari satu nama untuk mempercepat proses apabila terjadi penolakan nama PT oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lama proses pengecekan nama hanya sebentar (hitungan menit), oleh karena itu untuk mempercepat proses tersebut agar menyiapkan nama PT minimal tiga nama.

- b. **Tahap 2, Pemesanan dan Persetujuan pemakaian nama PT.** Proses pemesanan nama dilakukan oleh Notaris melalui Sisminbakum untuk mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia akan memberikan persetujuan apabila nama PT tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Lama Proses Persetujuan, adalah 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan pemesanan nama PT diajukan.
- c. **Tahap 3, Pembuatan dan Penandatanganan Akta Pendirian PT.** Pembuatan akta pendirian PT dilakukan oleh Notaris dan penandatanganan akta pendirian oleh para pendiri PT. Proses pembuatan dan penandatanganan akta pendirian PT tersebut dilakukan setelah nama PT disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sisminbakum.

⁷⁷ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, Permen No. M-01.HT.01-10 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (2).Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri.

Persyaratan dokumen yang diperlukan adalah :

- 1) **Bila pendiri adalah perorangan, menyerahkan Identitas diri/KTP dari para pendiri.**
- 2) **Bila pendiri adalah suatu badan hukum, untuk :**
 - (1) **Perseroan Terbatas (PT)**
 - (a). **Anggaran Dasar dan semua perubahannya sampai dengan perubahan yang terakhir;**
 - (b). **Identitas/KTP dari Direktur atau wakil PT yang ditunjuk untuk mewakili PT;**
 - (c). **Surat Kuasa dari Direktur PT kepada wakil yang ditunjuk mewakili PT bila yang akan menandatangani akta pendirian bukan Direksi PT;**
 - (d). **Surat Keterangan Ijin Domisili;**
 - (e). **NPWP.**
 - (2) **Yayasan**
 - (a). **Anggaran dasar yayasan yang sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;**
 - (b). **NPWP;**
 - (c). **Berlaku Undang-undang Yayasan.**
 - (3) **Koperasi**
 - (a). **Anggaran dasar koperasi yang bersangkutan berikut perubahannya;**

(b). Surat ijin dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (departemen terkait);

(c). Berlakunya ketentuan Undang-Undang Koperasi.

Akta pendirian PT mempunyai fungsi *intern* dan *ekstern*. Fungsi *intern*, yaitu sebagai aturan main para pemegang saham dan organ PT. Sedang fungsi *ekstern* terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama PT.⁷⁸

Adapun isi akta pendirian dan keterangan yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar PT dapat diatur sebagai berikut :⁷⁹

- 1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- 2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - (1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
 - (2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - (3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan

⁷⁸ Usman, *op. cit.*, hlm. 60.

⁷⁹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 8.

disetor.

- 3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Lama Proses 1 (satu) hari kerja setelah semua dokumen yang dipersyaratkan telah dilengkapi oleh para pendiri PT.

- d. **Tahap 4, Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP, rekening bank atas nama PT, Surat Izin Tempat Usaha (selanjutnya disebut SITU) dan SIUP dapat langsung diurus setelah penandatanganan akta pendirian PT, sebagai berikut :**

- 1) Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan. Lama Proses 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.
- 2) Pengurusan NPWP dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat sesuai tempat kedudukan PT. Lama Proses pembuatan NPWP, dua hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir atau Fotokopi bukti Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran.
- 3) Pengurusan pembukaan rekening bank atas nama PT harus langsung dilakukan setelah penandatanganan akta PT karena penyeteroran modal PT akan turut diproses dalam pengesahannya.

- 4) Pengurusan SITU dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman setempat sesuai dengan tempat kedudukan PT.
 - 5) Pengurusan SIUP dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas di bidang perdagangan atau Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) setempat (kota/kabupaten) sesuai dengan tempat kedudukan PT. Lama Proses, 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan.
- e. **Tahap 5, Pengajuan permohonan dan proses pengesahan PT sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.**
- Permohonan pengesahan PT sebagai badan hukum ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,⁸⁰ dengan proses dan tata cara sebagai berikut :
- 1) Permohonan pengesahan PT sebagai badan hukum diajukan oleh notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi Format Isian Akta Notaris (selanjutnya disebut FIAN) Model I setelah pemakaian nama disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.⁸¹

⁸⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *op.cit.*, Pasal 2 ayat (1) dan (2).
.....Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum PT dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang Ditunjuk.

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut: ⁸²

- (1) Salinan akta pendirian PT dan salinan akta perubahan pendirian PT, jika ada;
- (2) Salinan akta peleburan dalam hal pendirian PT dilakukan dalam rangka peleburan;
- (3) Bukti pembayaran biaya untuk :
 - (a). Persetujuan pemakaian nama PT;
 - (b). Pengesahan badan hukum PT; dan
 - (c). Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (4) Bukti setor modal PT berupa :
 - (a). Slip setoran atau keterangan bank atas nama PT atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal PT yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris PT, jika setoran modal dalam bentuk uang;
 - (b). Keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;

⁸² *Ibid.*, Pasal 7.

- (c). Peraturan Pemerintah dan/atau Surat Keputusan Menteri Keuangan bagi PT Persero; atau Neraca dari PT atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
 - (d). Surat keterangan alamat lengkap PT dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap PT yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris PT; dan
 - (e). Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan tidak keberatan atau menolak permohonan yang diajukan tersebut pada angka 1 diatas, yang mana pernyataan tidak keberatan atau penolakan tersebut dilakukan langsung melalui sisminbakum.⁸³
 - 3) Jika FIAN Model I dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, Notaris yang

⁸³ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung serta dibuktikan dengan tanda terima.⁸⁴

- 4) Bahwa jika semua persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 7 (tujuh) hari, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum PT tersebut dan terhadap pengesahan badan hukum tersebut ditandatangani secara elektronik.⁸⁵
- 5) Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menolak pengesahan badan hukum PT langsung kepada Notaris melalui Sisminbakum bila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan kelengkapan dokumen pendukung tidak terpenuhi, dan pernyataan tidak keberatan yang telah diberikan terhadap pengesahan badan hukum PT tersebut menjadi gugur. Namun jika Notaris yang bersangkutan dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik permohonan yang telah dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pernyataan tidak keberatan tersebut tidak menjadi gugur dan Notaris dapat menyampaikan kembali surat permohonan kedua beserta dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud.⁸⁶
- 6) Bahwa dalam hal pernyataan tidak keberatan gugur karena batas waktu 30 (tiga puluh) hari terlewat maka pemohon dapat mengajukan kembali

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (3) dan (4).

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3).

permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan melalui proses dari awal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas dengan memperhatikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian PT ditandatangani.⁸⁷

- 7) Bahwa dalam hal permohonan untuk pengesahan badan hukum PT kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, maka akta pendirian batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan PT yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.⁸⁸
- 8) Perseroan Terbatas (PT) memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengesahan badan hukum PT.⁸⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum PT sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum PT. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri PT secara tanggung renteng, pengesahan ini dilakukan melalui jasa teknologi

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (4).

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (5).

⁸⁹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 7 ayat (4).

informasi Sisminbakum secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁹⁰

Lama Proses, 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah Permohonan diajukan.

- f. **Tahap 6, Proses pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).** Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Lama Proses, 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Terhadap pendaftaran PT tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menyelenggarakan Daftar Perseroan.⁹¹ Namun dalam prakteknya PT melakukan pendaftaran di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga terjadi pengelolaan pendaftaran ganda, yaitu pendaftaran perusahaan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pendaftaran PT di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Wajib Daftar Perusahaan sedangkan pendaftaran PT di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Undang-

⁹⁰ Ginting, *op. cit.*, hlm. 25.

⁹¹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 28 ayat (1).

Undang Nomor 40 Tahun 2007. Terhadap penyelenggaraan Daftar Perseroan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2008 Tentang Daftar Perseroan yang berlaku sejak tanggal 7 Januari 2008.

- g. Tahap 7, Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁹² Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tersebut, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁹³

Pengumuman PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tersebut meliputi akta pendirian PT beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengesahan badan hukum PT yang bersangkutan.⁹⁴ Terhadap pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.HT.01.10 Tahun

⁹² *Ibid.*, Pasal 30.

⁹³ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (b), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*, Permen No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁹⁴ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 30 ayat (1) a.

2007 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 21 September 2007.

Setelah semua proses pendirian PT dilakukan, status badan hukum diperoleh, maka akan ada implikasi berupa prinsip-prinsip terbatasnya tanggung jawab dari pemegang saham, pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang pihak-pihak tersebut tidak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas kewajibannya dalam PT.

C. Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian PT. Sebagai bagian dari akta pendirian, anggaran dasar memuat aturan main dalam PT yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik PT itu sendiri, pemegang saham maupun pengurus. Anggaran dasar PT baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁹⁵

Adapun hal-hal yang wajib dimuat dalam anggaran dasar PT adalah sebagai berikut :⁹⁶

1. Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;

⁹⁵ Widjaya, *op. cit.*, hlm. 29.

⁹⁶ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 15.

- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
2. Selain ketentuan sebagaimana tersebut diatas, anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang PT.
 3. Anggaran dasar tidak boleh memuat :
 - a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Setelah suatu PT berjalan, ada kemungkinan dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar PT tersebut yang disebabkan perkembangan yang terjadi secara *intern* dari PT atau karena terjadi perkembangan-perkembangan dalam dunia usaha atau teknologi sehingga diperlukan perubahan-perubahan untuk memperbaikinya.

Berkaitan dengan perubahan anggaran dasar, terdapat 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar, yaitu :⁹⁷

1. Perubahan anggaran dasar tertentu, yaitu meliputi perubahan :⁹⁸
 - a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. Besarnya modal dasar;
 - e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya; Perubahan anggaran dasar dari status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana tersebut diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, kecuali jika dalam undang-undang PT menentukan lain.⁹⁹

2. Perubahan anggaran dasar selain tertentu (istilah di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 21*). Perubahan anggaran dasar ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan

⁹⁷ Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 66-67.

⁹⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 21 ayat (2).

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1).

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali jika dalam undang-undang PT menentukan lain.¹⁰⁰

Berkaitan dengan mulai berlakunya suatu perubahan anggaran dasar, ada beberapa perubahan anggaran dasar yang berlaku selain seperti tersebut diatas, yaitu:

1. Perubahan anggaran dasar bagi PT pada umumnya mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.¹⁰¹
2. Perubahan anggaran dasar bagi PT publik mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhinya kriteria sebagai perseroan publik sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang pasar modal.¹⁰²
3. Perubahan anggaran dasar bagi perubahan anggaran dasar dari PT yang berstatus tertutup menjadi PT terbuka mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi PT publik, dilaksanakan penawaran umum.¹⁰³
4. Perubahan anggaran dasar bagi PT dalam rangka penggabungan atau pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar di terima Menteri Hukum dan Hak

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1).

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1).

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1).

Asasi Manusia Republik Indonesia, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambilalihan.¹⁰⁴

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007¹⁰⁵, yaitu dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan.¹⁰⁶

Berkaitan dengan perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, memang ada beberapa pasal yang pada intinya tidak berubah dibandingkan dengan ketentuan yang terdahulu, namun demikian dalam hal perubahan anggaran dasar karena penyesuaian, anggaran dasar harus diubah seluruhnya mengikuti standar akta yang berlaku, sehingga tidak bisa parsial pada pasal tertentu.¹⁰⁷

Permohonan perubahan seluruh anggaran dasar tersebut, diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN Model II dan dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung. Perubahan

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 26.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 157 ayat (3).

¹⁰⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *op. cit.*, Pasal 18 ayat (2).

¹⁰⁷ Grace Giovani, "Penyesuaian UUPT No. 40/2007 : Mengapa Perlu?" <<http://notarisgracegiovani.com/>>, 12 Juni 2008.

tersebut memuat pula mengenai nama-nama pemegang saham dan jumlah yang dimilikinya serta nama dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara lengkap.¹⁰⁸

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka tahapan proses perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sampai dengan persetujuannya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Permen Hukum dan HAM RI No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. **Tahap 1, Penyelenggaraan RUPS.** PT yang akan melaksanakan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyelenggarakan RUPS, dengan agenda acara perubahan anggaran dasar untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan agenda acara rapat tersebut wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.¹⁰⁹ Bahwa untuk setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.¹¹⁰ Dalam praktek, Risalah RUPS yang demikian disebut Risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan (dibuat sendiri oleh PT yang bersangkutan). Tanda tangan sebagaimana dimaksud diatas tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.¹¹¹ Apabila Risalah RUPS dibuat di bawah tangan, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, Risalah

¹⁰⁸ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *op. cit.*, Pasal 18 ayat (3) dan (4).

¹⁰⁹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 90 ayat (1).

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 90 ayat (2).

RUPS tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia, yaitu berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat.¹¹²

b. **Tahap 2**, Mengajukan permohonan persetujuan hasil RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan akta Berita Acara RUPS atau akta Pernyataan Keputusan Rapat, maka oleh Notaris selaku kuasa dari Direksi PT mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia¹¹³ melalui Sisminbakum dengan mengisi FIAN Model II dan dilengkapi dengan dokumen pendukung¹¹⁴ yang meliputi :¹¹⁵

- 1) Salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;
- 2) NPWP yang dilegalisir oleh Notaris;
- 3) Bukti Pembayaran Penyesuaian Anggaran Dasar;
- 4) Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika Perseroan juga melakukan peningkatan modal;
- 5) Pengumuman dalam surat kabar jika Perseroan juga melakukan pengurangan modal;
- 6) Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari Direksi PT; dan
- 7) Dokumen pendukung lain dari instansi terkait jika diperlukan.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30

¹¹² *Ibid.*, Pasal 21 ayat (5).

¹¹³ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *op. cit.*, Pasal 8 ayat (3).

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 11.

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut¹¹⁶ dan bilamana setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹¹⁷ Namun, sampai saat tesis ini dibuat, pada prakteknya dengan lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut di atas, tidak membuat pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹¹⁸

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk akan menyatakan tidak keberatan atau menolak permohonan perubahan anggaran dasar tersebut langsung melalui Sisminbakum.¹¹⁹ Jika semua persyaratan telah terpenuhi dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima.¹²⁰

¹¹⁶ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 21 ayat (7).

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (9).

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Endah Widyaningsih, S.H., M.H., Staf Subdit Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 6 Mei 2008.

¹¹⁹ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *op. cit.*, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

¹²⁰ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- c. **Tahap 3**, Persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Jika semua persyaratan telah terpenuhi dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari akan menerbitkan keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut yang ditandatangani secara elektronik.¹²¹ Terhadap keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedangkan untuk pemberitahuan perubahan data perseroan mulai berlaku sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- d. **Tahap 4**, Persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut selanjutnya didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹²² Mengenai Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.

Dalam praktek, ada PT yang masih melakukan pendaftaran perusahaan di Suku Dinas Departemen Perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan karena sampai saat tesis ini dibuat

¹²¹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (3) dan (4) jo Pasal 14.

¹²² *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1).

Undang-Undang tersebut belum dicabut (masih berlaku) sehingga terjadi pengelolaan pendaftaran perusahaan ganda.

- e. **Tahap 5, Langkah terakhir, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan atau sejak diterimanya pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹²³ Mengenai pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 21 September 2007.**

Dalam pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dirasakan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan belum lengkapnya peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Peraturan pelaksanaan yang diperlukan agar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terlaksana efektif adalah berjumlah 13 (tiga belas), yaitu 8 (delapan) Peraturan Pemerintah dan 5 (lima) Peraturan Menteri dengan rincian 8 (delapan) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 47 ayat (4), Pasal 134, Pasal

¹²³ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

136 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta 5 (lima) Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan Pasal 10 ayat (2), pasal 11, Pasal 29 ayat (6), Pasal 30 ayat (3), Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya adalah belum siapnya Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 karena Sisminbakum masih sering berubah-ubah formatnya sehingga Notaris kesulitan untuk menyesuainya sehingga secara tidak langsung akan berdampak terhadap proses persetujuannya menjadi lama sehingga tidak efisien.

D. Kendala yang Terjadi Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Penyelesaiannya

Berhubungan dengan Proses Perubahan Anggaran Dasar PT dalam rangka Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, mulai dari pembuatan akta oleh Notaris sebagai pihak yang berwenang membuatnya, sampai dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak lepas dari kendala-kendala yang terjadi di dalam praktek.

Mengingat batas waktu penyesuaian anggaran dasar tersebut hanya tinggal dua bulan lagi, yaitu akan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2008 dan baru sebanyak 3.109 (tiga ribu seratus sembilan) PT yang telah menyesuaikan anggarannya

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dari jumlah PT yang terdaftar dalam *database* Sisminbakum per Mei 2008, yaitu sejumlah 265.246 (dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) PT,¹²⁴ maka dapat disimpulkan bahwa hanya $\pm 1,5\%$ (kurang lebih satu koma lima persen) saja PT yang mentaati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Akan tetapi kepatuhan suatu PT terhadap penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat diprediksi dari segi jumlahnya saja karena dalam praktek ada PT yang pasif dan ada PT yang aktif.¹²⁵

Berkaitan dengan penyesuaian anggaran dasar tersebut, di dalam prakteknya terdapat kendala-kendala,¹²⁶ diantaranya adalah belum ada standar resmi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai materi akta pendirian PT dan/atau akta perubahan anggaran dasar karena dalam praktek terdapat bermacam-macam standar akta sehingga cukup sulit untuk menentukan standar akta yang mana yang akan digunakan. Mengenai standar akta tersebut, yang menjadi permasalahan adalah apakah semua materi yang harus ada dalam anggaran dasar suatu PT menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimasukkan ke dalam akta atau hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam akta akan tetapi cukup dengan menunjuk/merujuk kepada pasal-pasal Undang-Undang yang mengatur mengenai hal itu. Pada akhirnya Notaris

¹²⁴ Cholilah, "Akibat Hukum Bagi Perseroan Yang Terlambat Atau Tidak Melakukan Penyesuaian Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Setelah Batas Waktu Berakhir" (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Dua Bulan Jelang Batas Akhir Penyesuaian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), Jakarta, 17 Juni 2008.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Pratiwi Handayani, SH, Notaris di Kota Tangerang, tanggal 18 Juni 2008.

menyerahkan kepada keinginan PT yang bersangkutan, apakah semua materi dimasukkan ke dalam akta atau cukup menunjuk kepada pasal-pasal Undang-Undang. Dari sudut PT, apabila semua materi dimasukkan ke dalam akta akan lebih memudahkan karena PT tidak perlu membuka Undang-Undang, akan tetapi hal tersebut akan membuat anggaran dasar PT tersebut menjadi tebal sehingga tidak efisien dan sama dengan anggaran dasar sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berlaku. Oleh karena itu, apabila ada standar akta maka akan ada acuan bagi para Notaris akta mana yang akan digunakan selain itu juga akan mempermudah dalam hal koreksi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu akan lebih cepat dan dapat mempersingkat waktu pemeriksaan sehingga mempercepat persetujuannya pula.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Sisminbakum telah mempunyai dasar hukum yang kuat karena sebelumnya, yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, pemberlakuan Sisminbakum hanya berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Disamping itu, Kendala lain yang paling banyak terjadi dalam praktek adalah kendala teknis dalam Sisminbakum, diantaranya adalah FIAN dan jenis transaksi yang sering berubah-ubah karena masih dalam tahap penyesuaian. Hal tersebut membuat para pengguna Sisminbakum, dalam hal ini Notaris sebagai *user*¹²⁷, banyak yang kesulitan untuk menyesuaikan sehingga memperlama proses penyelesaiannya. Selain itu adanya perbedaan data yang terdapat dalam *database* Sisminbakum dengan data sebenarnya dalam PT yang bersangkutan. Contohnya mengenai jangka waktu, dalam *database* Sisminbakum jangka waktu PT A adalah terbatas, akan tetapi data yang ternyata dalam anggaran dasar PT A adalah tidak terbatas. Bila hal tersebut terjadi maka Notaris harus membuat surat permohonan perubahan data yang terdapat di dalam *database* Sisminbakum dengan melampirkan dokumen yang membuktikan keadaan tersebut. Setelah data dalam *database* Sisminbakum berubah baru bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Hal tersebut dapat memperlama proses persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selanjutnya, kendala lain dalam Sisminbakum adalah adanya ketidaksesuaian antara data yang diproses melalui Sisminbakum secara elektronik dengan data (dokumen) fisik yang akan dikirimkan. Misalnya, untuk permohonan pengesahan badan hukum para pendiri PT tidak melampirkan bukti setor dari bank tetapi melampirkan surat pernyataan bahwa para pendiri telah menyetorkan modal ke dalam kas PT yang ditandatangani oleh para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam praktek Sisminbakum, Notaris tetap harus meng-“klik” kolom bukti setor bank karena bilamana tidak meng-“klik” kolom tersebut, permohonan tidak dapat

¹²⁷ Jack Febriani dan Farida Andayani, *Kamus Komputer dan Istilah Teknologi Informasi*, Cet. I, (Bandung : CV Informatika, 2002), hlm. 429. User adalah Pemakai.

diajukan untuk proses selanjutnya sehingga otomatis tidak dapat disahkan. Dalam hal ini, tidak ada kesesuaian antara FIAN dengan dokumen fisik yang akan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berkaitan dengan kendala yang terjadi dalam Sisminbakum maupun masalah yang berkaitan dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuka konsultasi hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Perdata dua kali dalam satu minggu untuk melayani pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Namun, dalam mengatasi Kendala tersebut Sumber Daya Manusia (SDM) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemampuannya belum seluruhnya merata dan memiliki kapasitas mengeluarkan kebijakan untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dan memberikan solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam praktek pada hari konsultasi yang dijadwalkan tersebut. Hal ini penting, karena hukum memiliki perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Namun, sejak tanggal 9 Juni 2008 konsultasi hukum tersebut ditiadakan berdasarkan Pengumuman dari Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU 2-UM.01.01-55, tanggal 9 Juni 2008. Namun demikian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tetap membuka konsultasi hukum yang menyangkut Sisminbakum dan Materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melalui *e-mail* dan telepon, tetapi dalam prakteknya jawaban yang diperlukan lama diperoleh sehingga tidak efektif untuk mencari solusi dalam penyelesaian kendala yang terjadi di Sisminbakum maupun implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Kendala lainnya dari pihak Notaris (*user*) adalah banyak Notaris yang belum menguasai teknologi informasi untuk mengakses Sisminbakum sehingga sering terjadi salah “klik” atau “salah akses” pada saat pengisian FIAN atau pada saat akan melakukan transaksi di Sisminbakum. Bilamana hal tersebut terjadi maka Notaris harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperbaiki “salah klik” atau “salah akses” tersebut sehingga akan memperlama proses persetujuan permohonan penyesuaian anggaran dasar. Untuk proses surat permohonan perbaikan tersebut kurang lebih membutuhkan waktu minimal tiga hari kerja atau bahkan lebih dari tiga hari kerja. Oleh karena itu Notaris diharapkan mampu menguasai teknologi informasi untuk mengakses Sisminbakum dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan berkepastian hukum.

Mengingat batas waktu penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya tinggal dua bulan lagi, muncul pertanyaan, sejauh mana kesiapan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) mengantisipasi terhadap banyaknya PT yang akan melakukan penyesuaian anggaran dasarnya? Sebagai antisipasi terhadap banyaknya PT yang akan melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di menit-menit terakhir, adalah sebagai berikut : ¹²⁸

1. Antisipasi secara sistem, yaitu :

a. Jaringan

¹²⁸ *Ibid.*

Pada saat sekarang, dalam keadaan normal 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) Notaris (*user*) login¹²⁹ secara bersamaan maka akan memakai *bandwidth*¹³⁰ sebesar kurang lebih 1,5 *megabyte/second*.

Diperkirakan bila 1.000 (seribu) Notaris (*user*) login pada saat bersamaan dan melakukan transaksi secara bersamaan maka akan memakai *bandwidth* sebesar kurang lebih 10 *megabyte/second* sesuai dengan batas *bandwidth* pada Indonesia *Interconnection exchange*.

b. *Server*¹³¹

Server merupakan tempat penyimpanan data yang dapat diakses oleh *user*.

Saat ini sedang diupayakan tersedianya *server* yang memiliki daya tampung lebih besar yang dapat melayani 1.000 (seribu) *user* untuk dapat login sekaligus.

2. Antisipasi dilakukan *backup* dan *clean log*

Backup (cadangan) *Backup file* = *file* cadangan. Metode untuk menyimpan *copy* dari data-data penting jika terjadi kehancuran pada data sehingga data yang sebelumnya sudah di-*backup* dapat dikembalikan ke kondisi sebelum hancur/rusak.¹³²

Dari beberapa kendala yang terjadi, baik dari pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik maupun dari pihak Notaris sebagai *user*, kedua pihak

¹²⁹ Andayani, *op. cit.*, hlm. 261. Login adalah proses memasuki sistem, proses ini disebut juga dengan otentifikasi pemakai (*user authentication*).

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 52. Lebar Pita atau kapasitas saluran informasi. Kemampuan maksimum dari suatu alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik...

¹³¹ *Ibid.*, hlm 375. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua *nodes* dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.....

¹³² *Ibid.*, hlm. 51.

harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut dan mengutamakan memberikan pelayanan yang memiliki jiwa dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi pelaku dunia usaha, seiring dengan semangat meningkatkan iklim investasi.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan berkepastian hukum. Khusus untuk Notaris, dalam hal ini merupakan mata rantai dari sistem tersebut, harus berusaha mengimbangi semangat meningkatkan iklim investasi dengan menjalankan tugas jabatan secara proposional dan professional.

E. Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas yang Terlambat atau Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Setelah Batas Waktu yang Ditetapkan Berakhir

Sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disahkan, maka PT yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 wajib untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.¹³³

Sehubungan dengan hal tersebut, timbul pertanyaan, kapan suatu PT telah melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007? Suatu PT telah melakukan penyesuaian anggaran dasarnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, apabila PT tersebut telah melakukan RUPS dengan keputusan menyetujui penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang

¹³³ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 157 ayat (3) dan penjelasannya.

Nomor 40 Tahun 2007, bukan pada saat diterbitkannya surat keputusan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan penyesuaian anggaran dasar tersebut.¹³⁴ Tetapi perlu diingat, bahwa setelah PT melakukan RUPS untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga PT dianggap telah menyesuaikan anggaran dasarnya, tetap harus dimohonkan persetujuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena bilamana tidak mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka perubahan tersebut tidak terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan hanya berlaku untuk internal (tidak berlaku terhadap pihak ketiga).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bagi PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 karena kelalaian atau keterlambatan sampai dengan batas akhir waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut yaitu tanggal 16 Agustus 2008 akan memperoleh akibat hukum, yaitu PT dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan.¹³⁵

Berkenaan dengan PT yang dibubarkan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan, maka Kejaksaan akan melihatnya dalam dua aspek, yaitu aspek pidana dan aspek perdata. Aspek pidana, yaitu dalam hal PT melanggar

¹³⁴ Menurut Ibu Ratnawati W. Prasodjo dan Ibu Cholilah yang disampaikan dalam Seminar Nasional "Dua Bulan Jelang Batas Akhir Penyesuaian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", Jakarta, 17 Juni 2008.

¹³⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 157 ayat (4).

peraturan perundang-undangan dan merugikan kepentingan umum. Aspek Perdata, yaitu karena tidak memenuhi ketentuan penyesuaian anggaran dasar dan merugikan kepentingan umum. Kapan kejaksaan dapat melakukan gugatan terhadap PT yang bersangkutan, yaitu pada saat menerima laporan ada pelanggaran hukum dan setelah diperiksa ternyata belum menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maka dapat diajukan gugatan bubar.¹³⁶ Pembubaran terhadap PT yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, selain dapat dimohonkan oleh Kejaksaan dapat juga dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang berkepentingan disini adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.¹³⁷

Sanksi dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan bagi PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan unsur pemaksa agar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dipatuhi dan segera dilaksanakan. Sanksi dapat dibubarkan tersebut selain harus diwaspadai oleh PT yang bersangkutan, juga harus diwaspadai oleh kreditur PT tersebut. Sebab, apabila debitur atau nasabah dari kreditur tersebut ternyata tiba-tiba digugat untuk dibubarkan, maka tentu saja kreditur yang terkena dampaknya atas keamanan kredit yang diberikan.

Efek jangka panjang lainnya apabila tidak menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, sewaktu-waktu nama PT

¹³⁶ Pembicara dari Kejaksaan Agung, dalam Seminar Nasional "Dua Bulan Jelang Batas Akhir Penyesuaian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), Jakarta, 17 Juni 2008.

¹³⁷ *Ibid.*

tersebut dapat digunakan oleh pihak lain karena PT sudah tidak terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga apabila hendak merubah suatu hal dalam anggaran dasar maupun terjadi pembubaran hukum lain hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sah karena perbuatan hukum tersebut tidak dapat disetujui, diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena PT tidak terdaftar dan tidak bisa didaftar karena sudah lampau waktu; atau Nama PT sudah dipakai pihak lain. Alangkah sulitnya apabila nama PT yang sudah dikenal luas ternyata tidak dapat digunakan lagi karena telah dipakai oleh pihak lain. Apalagi nama PT kadang sudah melekat atau sudah menjadi *image/brand* dari produk atau jasa yang dihasilkan. Apabila hanya melampaui jangka waktu satu tahun, namun nama PT belum terpakai orang lain, maka dapat mengajukan pendirian PT baru dengan nama PT lama, tentu prosesnya mengulang dari awal dan PT dianggap sebagai PT baru.

Apabila batas waktu penyesuaian anggaran dasar PT telah berakhir dan kemudian PT bermaksud akan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka PT yang bersangkutan tetap dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, namun harus berhati-hati apabila Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan pembubaran kepada Pengadilan Negeri maka penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dapat dilakukan.

Demikianlah Proses Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

B A B III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang didapat dari Bab II, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dirasakan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan:
 - a. Belum lengkapnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
 - b. Belum siapnya Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Kendala-Kendala yang terjadi dalam proses perubahan anggaran dasar PT sampai dengan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diantaranya adalah :
 - a. Belum adanya standar akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,

yaitu berhubungan dengan materi akta apakah semua materi dimasukkan ke dalam akta atau menunjuk pasal-pasal dalam Undang-Undang PT yang mengatur mengenai hal itu.

- b. Kendala teknis adalah kendala yang paling banyak terjadi, yaitu yang berhubungan dengan Sisminbakum, diantaranya adalah Format Isian Akta Notaris (FIAN) dan jenis transaksi Sisminbakum sering berubah-ubah serta tidak sesuai data yang ada dalam *database* Sisminbakum dengan data PT yang sebenarnya sehingga Notaris banyak yang kesulitan untuk menyesuaikannya dan memperlama proses penyelesaiannya.
- c. Belum meratanya Sumber Daya Manusia (SDM) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki kapasitas mengeluarkan kebijakan untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam praktek konsultasi yang dijadwalkan. Hal ini penting, karena hukum memiliki perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- d. Banyak Notaris yang belum menguasai teknologi informasi untuk mengakses Sisminbakum sehingga pada saat akan melakukan transaksi di Sisminbakum sering terjadi kesalahan dan untuk memperbaikinya Notaris harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga akan memperlama proses persetujuannya.

3. Akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir adalah :
 - a. Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bila Kejaksaan yang mengajukan gugatan, maka kejaksaan akan melihatnya dari dua aspek, yaitu aspek pidana dan aspek perdata. Sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan adalah Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris serta pihak-pihak yang terkait lainnya.
 - b. Implikasi jangka panjang lainnya apabila tidak menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sewaktu-waktu nama PT tersebut dapat digunakan oleh pihak lain karena PT sudah tidak terdaftar dalam Daftar Perseroan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga apabila hendak merubah suatu hal dalam anggaran dasar maupun terjadi pembubaran hukum karena satu dan lain hal tidak dapat dilaksanakan secara sah karena perbuatan hukum tersebut tidak dapat disetujui, diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena PT tidak terdaftar dan tidak bisa didaftar karena sudah lampau waktu; atau
 - c. Nama PT sudah dipakai pihak lain. Alangkah sulitnya apabila nama PT yang sudah dikenal luas ternyata tidak dapat digunakan lagi karena telah dipakai oleh pihak lain. Apalagi Nama PT kadang sudah melekat atau

sudah menjadi *image/brand* dari produk atau jasa yang dihasilkan. Apabila hanya melampaui jangka waktu satu tahun, namun nama PT belum terpakai orang lain maka dapat mengajukan pendirian PT baru dengan nama PT lama, tentu prosesnya mengulang dari awal dan PT dianggap sebagai PT baru. Walaupun jangka waktu satu tahun sudah terlewati, penyesuaian anggaran dasar tetap dapat dilakukan namun, harus berhati-hati apakah Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan memohonkan pembubaran atas PT tersebut, sehingga penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat dilakukan.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, agar Undang-Undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh PT maupun Notaris serta masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan percepatan iklim usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
2. Sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 akan dibentuk Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan, sebaiknya agar segera ada kejelasan mengenai hal ini. Tim Ahli tersebut berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari Tim Ahli, atau atas permintaan pihak yang berkepentingan serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sehingga Tim tersebut dapat bekerja dan mendapatkan solusi untuk hal-hal yang belum jelas. Unsur profesi dan dunia usaha dalam Tim Ahli tersebut tentunya amat baik sehingga Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat mendengarkan aspirasi dari dunia usaha sehingga dapat meningkatkan iklim usaha Indonesia.

3. Meskipun PT didirikan berdasarkan perjanjian antara dua pihak dan terdapat asas kebebasan berkontrak, namun ada baiknya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan draft standar untuk akta-akta yang akan dimohonkan persetujuannya ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga ada acuan bagi para Notaris disamping itu, dalam pemeriksaannya dapat lebih cepat karena sudah ada poin-poin yang harus ada dalam anggaran dasar sehingga dapat mempercepat proses persetujuannya.
4. Bahwa mengenai Sisminbakum sebaiknya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia segera membenahi sistemnya agar segera disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan setiap ada perubahan dalam Sisminbakum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberitahukan terlebih dahulu kepada Notaris (*user*) dengan mengirimkan pemberitahuan melalui email atau surat menyurat kepada seluruh Notaris (*user*) sehingga Notaris (*user*) dapat segera menyesuaikan karena selama ini bila ada perubahan dalam

Sisminbakum terkandung diketahui setelah Notaris (*user*) melakukan suatu transaksi dalam Sisminbakum.

5. Seharusnya selama jangka waktu penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum berakhir (sampai dengan 16 Agustus 2008), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tetap membuka konsultasi secara langsung (tatap muka) untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Sisminbakum dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan pertimbangan persoalan mengenai PT sangat kompleks dan membutuhkan jawaban segera dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan berkepastian hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.
6. Seharusnya ada koordinasi dan kerjasama lebih intensif antara Notaris dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk saling memberikan informasi dan masukan terhadap Sisminbakum sehingga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi dan dapat memperbaiki Sisminbakum menjadi lebih baik sehingga sesuai antara peraturan yang berlaku dengan praktek dilapangan.
7. Sampai saat tesis ini dibuat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum dapat disosialisasikan dengan baik sehingga banyak kewajiban yang seyogyanya dijalankan oleh suatu PT, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk banyak PT yang belum mengetahui akan kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut dan akibat yang timbul bila

tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah PT yang terdaftar di Sisminbakum per bulan Mei 2008, sebanyak 265.246 (dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) PT, dari jumlah tersebut hanya 3.109 (tiga ribu seratus sembilan) PT yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berarti dalam jangka waktu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hanya kurang lebih 1,5% (satu koma lima persen) saja yang telah melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Seharusnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut disosialisasikan terlebih dahulu dengan rentang waktu yang mencukupi (termasuk dampaknya bila tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar) baru kemudian diberlakukan, dengan satu harapan Undang-Undang tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia.

8. Dengan adanya sistem pelayanan satu atap, yaitu mulai dari pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran serta perubahan data perseroan, penyerahan data (dokumen) fisik ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian pendaftaran PT dalam Daftar Perseroan sampai dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Cet I. Bandung: PT Alumni, 1987.
- Amanat, Anisitus. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Cet, II. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Cholilah. "Akibat Hukum Bagi Perseroan yang Terlambat atau Tidak Melakukan Penyesuaian Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Setelah Batas Waktu Berakhir." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Dua Bulan Jelang Batas Akhir Penyesuaian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, 17 Juni 2008.
- Febrian, Jack dan Farida Andayani. *Kamus Komputer dan Istilah Teknologi Informasi*. Cet. I. Bandung: CV Informatika, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Harjono, Dhaniswara K. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang tentang Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Cet. II. Jakarta: Djambatan, 1988.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Cet. I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Pohan, A. Partomuan. "Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar" Makalah disampaikan pada Workshop Implikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peranan Notaris, Depok, 12-13 Maret 2008.

Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT Alumni, 1986.

_____. *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas. Cet. II*. Bandung: CV Remadja, 1986.

Sastrawidjaja, Man S. dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1. Cet I*. Bandung: PT Alumni, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 1982.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet. III* Jakarta: UI Press, 2006.

Suparmono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Tunggal, Hadi Setia. *Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Jakarta: Harvarindo, 2007.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Cet. I*. Bandung: PT. AMNI, 2004.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan. Cet. IV*. Bekasi: Kesaint Blanc, 2005.

_____. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Cet. II*. Bekasi: Kesaint Blanc, 2000.

_____. *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaya. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*. Permen No. M-01.HT.01-10 Tahun 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXXVII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

C. Majalah

Khairandy, Ridwan. "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 26 No. 3, 2007): 5-13.

D. Internet

Devita, Irma. "Pendirian Perseroan Terbatas." <<http://irmadevita.com/>>. 15 April 2008.

Giovani, Grace. "Penyesuaian UUP No.40/2007 : Mengapa Perlu?." <<http://notarisgracegiovani.com/>>, 12 Juni 2008.

Qomarudin. "Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." <<http://www.legalitas.org/>>, 15 April 2008.

